



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/172 /IV.05/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan Anggaran dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Tahun 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Aparatur Daerah/Kota.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 4 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi se Propinsi Lampung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN 2005**

- I. Penasehat : GUBERNUR LAMPUNG
II. Ketua Pelaksana : KEPALA BAWASDA PROVINSI LAMPUNG
III. Wakil Ketua Pelaksana : SEKRETARIS BAWASDA PROVINSI LAMPUNG
IV. Sekretaris : KASUBBAG PERENCANAAN BAWASDA PROVINSI LAMPUNG
V. Wakil Sekretaris : KASUBBAG UMUM BAWASDA PROVINSI LAMPUNG
VI. Seksi-Seksi :
1. Seksi Administrasi
Koordinator : Kepala Bidang Pembangunan Bawasda Prov.Lampung
Anggota :
❖ Flora Eggelina, S.E
❖ Drs. Gendro Wicaksono
❖ Aris Subandi, S.Sos
2. Seksi Urusan Pengajar
Koordinator : Kepala Bidang Kessos Bawasda Prov. Lampung
Anggota :
❖ Popy Indriani, BA
❖ Laksmidiah
❖ Rosita Tuti
❖ Muhdani
2. Seksi Urusan Peserta
Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Bawasda Prov. Lampung
Anggota :
❖ Drs. Sudarwin
❖ Bunaiyah, S.E
❖ Harun Saputra
3. Seksi Umum dan Perlengkapan
Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian Bawasda Prov. Lampung
Anggota :
❖ Edy Kurnia
❖ Supriyadi
❖ Indra Irawan
4. Seksi Dokumentasi Abdul Wahab
5. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Koordinator : Kasubbag Evaluasi & Pelaporan Bawasda Prov. Lampung
Anggota :
❖ Wiku Cendikiawan. P, S.E
❖ Wamuhayya, S.H
6. Seksi Konsumsi
Koordinator : Hj.Masnuning.
Anggota :
❖ Suresmi, SE
❖ Sabha

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/172 IV.05/HK/2005
TANGGAL : 4-5-2005

**DAFTAR NARA SUMBER DAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN 2005 .**

NO	NARA SUMBER	MATERI	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	Pengelolaan Barang dan Jasa	8.30 – 9.30	
2	Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Pengelola Anggaran	10.00 – 11.30	
3	Biro Bippam	Pelaporan	11.30 - 12.30	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966